

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan analisis data yang diperoleh dari obyek penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perencanaan supervisi akademik, Kepala MTs N 2 Pati telah menyiapkan pengembangan instrumen, tim supervisor madrasah oleh guru senior dan menyusun jadwal. Dalam pelaksanaan supervisi akademik pada tahun ini telah dilaksanakan 100% dan secara umum hasilnya meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan tindak lanjut supervisi telah sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yaitu penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang melampaui standar dan juga pembinaan langsung berupa pemberian contoh, diskusi, konsultasi atau pelatihan.
2. Indikator pembelajaran bermutu dapat dilihat dari tiga komponen yaitu 1) perencanaan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran dan 3) penilaian proses pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran guru telah menyusun program tahunan, program semester, hari efektif, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran telah memenuhi syarat tentang alokasi waktu, jumlah siswa per rombel, buku teks dan sumber belajar terpenuhi, pengelolaan kelas yang baik. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum telah sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sebelumnya telah dibuat. Guru yang telah membuat penelitian tindakan kelas pun meningkat.

3. Efektivitas supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan Nilai rata-rata supervisi akademik perencanaan pembelajaran pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020. Dari 76 naik 2,8 menjadi 79,80. Nilai rata-rata supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020. Dari 77,0 naik 2,0 menjadi 79,0. Nilai rata-rata supervisi akademik pelaksanaan penilaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020. Dari 77,4 naik 2,0 menjadi 79,4.

B. Saran-saran

1. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi akademik agar tercapai kualitas pembelajaran yang bermutu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
2. Pendidik hendaknya melaksanakan penelitian tindakan kelas guna mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Apabila ditemui kendala segera dicarikan solusi. Sehingga peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan supervisi hendaknya selalu dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan agar peningkatan kualitas pembelajaran lebih efektif dan efisien.